



SKRIPSI

**“PUTUSAN BEBAS PADA TERDAKWA DALAM TINDAK
PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP”**

(Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda)

***“THE ACQUITTAL OF THE DEFENDANT IN PROTECTION
AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT CRIMES”***

(Verdict Number: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda)

**SIGIT GIANLUCA PRIMANDA
NIM. 130710101312**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**“PUTUSAN BEBAS PADA TERDAKWA DALAM TINDAK
PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP”**

(Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda)

***“THE ACQUITTAL OF THE DEFENDANT IN PROTECTION
AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT CRIMES”***

(Verdict Number: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda)

SIGIT GIANLUCA PRIMANDA

NIM. 130710101312

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

**“Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan
menyayangimu”***



* HR. At Thabrani, *Al Mu'jam Al Kabir*, Shahuhil Jaami'.
<http://www.kabarmakkah.com/2017/01/sayangilah-makhluk-yang-ada-dibumi.html#>, di akses
pada tanggal 21 Juli 2017.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Supriyadi, Ibu Nur Aini, yang telah membesarkan, menyayangi dan mengasihi, yang selalu memberikan do'a, memberikan bimbingan, serta pengorbanan yang tidak akan pernah terbalas, terimakasih atas segala hal yang tidak terbatas selama ini;
2. Bapak/Ibu guru/dosen yang telah mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas;
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba ilmu.

**“PUTUSAN BEBAS PADA TERDAKWA DALAM TINDAK
PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP”**

(Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda)

***“THE ACQUITTAL OF THE DEFENDANT IN PROTECTION
AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT CRIMES”***

(Verdict Number: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**SIGIT GIANLUCA PRIMANDA
NIM. 130710101312**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal : 26 September 2017

Oleh:

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BEBAS PADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda)**

Oleh :

SIGIT GIANLUCA PRIMANDA
NIM. 130710101312

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan:

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP.197004281998022001

Dosen Anggota Penguji:

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIGIT GIANLUCA PRIMANDA**

NIM : 130710101312

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **“Putusan Bebas Pada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2017

Yang Menyatakan,

SIGIT GIANLUCA PRIMANDA

NIM. 130710101312

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : **“Putusan Bebas Pada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda)”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Jajarannya, yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
2. Bapak Samsudi, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat serta memberikan petunjuk dan nasihatnya selama masa perkuliahan;
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu untuk mendidik, berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda;

7. Ayahanda tercinta Supriyadi, S.E., dan Ibunda tercinta Nur Aini yang sangat saya hormati dan saya cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
8. Kepada saudaraku tercinta, Teddy Krisna Aditya dan Farhan Akbar yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita;
9. Kepada keluarga besar Abah Soepeno Abdul Ghani, yang selalu memberikan doa, nasehat, bimbingan, dan semangat selama ini;
10. Kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat tergantikan, Desminurva Festia Amalia, Isnania Nine Marta, Pandi Sadewo, Mutiara Ari, Igam Arya, Dini Ajeng, Verdy Burhanuddin, Rizal Fathoni, Dwi Susilo Irawan, Talita Dinda Nur Rachma, terimakasih atas tawa canda, kenangan, persahabatan, kasih sayang, pengalaman serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;
11. Para kawan-kawan Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ). Terimakasih atas bimbingan, pengalaman dan kenangan selama saya berproses menjadi insan yang lebih baik lagi;
12. Teman-teman Crimanal Law Students Association, terkhusus teman-teman Penegakan Hukum Pidana yang selalu semangat di setiap kehadirannya;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 2017. Peneliti.

RINGKASAN

Sebagai salah satu bidang penyangga kehidupan bangsa, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat potensial akan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan, baik tindak pidana dari aspek perlindungan maupun aspek pengelolaannya. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana lingkungan hidup memiliki karakteristik yang sulit dalam hal pembuktian karena pada umumnya kasus-kasus dibidang lingkungan hidup memiliki dampak/akibat yang baru dapat diketahui atau dirasakan dalam waktu yang cukup lama bahkan bertahun-tahun. Seperti yang terdapat dalam kasus pengeloan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda, yang mana dalam putusan tersebut hakim memutus bebas terdakwa. Dalam kasus tersebut terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengelolaan limbah B3. Dalam melakukan tindakan tersebut melibatkan beberapa pelaku atau subyek hukum pidana, antara lain yaitu: terdakwa selaku pemilik sekaligus pimpinan badan usaha; sopir dari terdakwa; dan juga badan usaha milik terdakwa.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, Apakah penuntutan terhadap pemilik sekaligus pimpinan UD. Cipta Niaga sebagai terdakwa dalam pengangkutan limbah *sludge paper* sesuai dengan pertanggungjawaban pidana; *Kedua*, Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Tujuan dari penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: untuk menganalisis kesesuaian terhadap penetapan terdakwa dengan teori pertanggungjawaban pidana dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dengan fakta-fakta di persidangan didalam putusan nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda. sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.

Hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti simpulkan yaitu: *Pertama*, penuntutan yang hanya dilakukan terhadap terdakwa selaku pemilik sekaligus pimpinan UD. Cipta Niaga sebagai terdakwa dalam pengangkutan limbah *sludge paper* sudah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana. Namun berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana *strict liability* dan dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai orang yang melakukan tindak pidana (dalam hal ini melakukan pengangkutan limbah B3 tanpa izin sebagaimana ketentuan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009) terhadap sopir seharusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan berdasarkan teori identifikasi dan dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH terhadap UD. Cipta Niaga selaku badan usaha seharusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda terhadap pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Karena terdapat beberapa fakta-fakta persidangan yang menurut peneliti dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun tidak dicantumkan di dalam pertimbangan. Seperti halnya keterangan ahli yang menyatakan bahwa limbah yang diangkut oleh perusahaan terdakwa merupakan limbah B3. Sehingga menurut peneliti seharusnya putusan tersebut berupa putusan pemidanaan.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu: *Pertama*, Penegak hukum dalam menentukan pelaku tindak pidana untuk dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya seharusnya lebih cermat dan teliti, karena perkara lingkungan hidup biasanya tidak terlepas peran dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Kejahatan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dibutuhkan juga penanganan yang sangat ekstra dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan. *Kedua*, Hakim seharusnya dalam menyusun pertimbangan harus memperhatikan semua fakta-fakta selama persidangan. Serta hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menggunakan dasar hukum dalam pertimbangannya, dan juga mengikuti Keputusan-keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam menangani suatu perkara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12

2.1.1	Pengertian Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12
2.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15
2.2	Pertanggungjawaban Pidana	19
2.2.1	Teori Identifikasi (<i>Identification Theory</i>)	19
2.2.2	Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>)	20
2.2.3	Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang (<i>Strict Liability</i>)	21
2.3	Pembuktian	22
2.3.1	Pengertian Pembuktian	22
2.3.2	Sistem Pembuktian	23
2.3.3	Alat Bukti	25
2.3.4	Barang Bukti	29
2.4	Pertimbangan Hakim	31
2.4.1	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	32
2.4.2	Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-yuridis	34
2.5	Putusan Pengadilan	36
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan	36
2.5.2	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	37
2.5.3	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	38
BAB III	PEMBAHASAN	40
3.1	Kesesuaian Penuntutan Terhadap Pemilik UD. Cipta Niaga sebagai terdakwa dalam Pengangkutan Limbah <i>Sludge Paper</i> dengan Pertanggungjawaban Pidana	40
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Fakta-Fakta di Persidangan	51
BAB IV	PENUTUP	66
4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran	67

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:
201/Pid.Sus/2015/PN.Sda.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

Guna memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, dibutuhkan peran serta dari masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat dinikmati dengan baik oleh setiap warga Negara Indonesia.

Untuk menjamin terselenggaranya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dibutuhkan adanya suatu dasar hukum atau peraturan hukum yang menjamin terpenuhinya suatu keadilan. Dasar hukum dari pemikiran dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan selain terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat, juga terdapat dalam Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Dasar pemikiran tersebut menjadi titik tumpu pembentukan undang-undang lingkungan hidup, yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 24.

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.² Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.³ Penyelenggaraan pembangunan tidak terlepas dari pemanfaatan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang tersebut sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara.⁴

Sebagai salah satu bidang penyangga kehidupan bangsa, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat potensial akan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan, baik tindak pidana dari aspek perlindungan maupun aspek pengelolaannya. Sehingga diperlukan upaya penegakan hukum sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana lingkungan hidup memiliki karakteristik yang sulit dalam hal pembuktian karena pada umumnya kasus-kasus dibidang lingkungan hidup memiliki dampak/akibat yang baru dapat diketahui atau dirasakan dalam waktu yang cukup lama bahkan bertahun-tahun. Selain itu, di Indonesia sendiri tindak pidana lingkungan masih terbilang langka, mengingat masih terbatasnya sarana (*hardware*) dalam menunjang pembuktian, mengingat kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sangat erat pula dengan zat-zat kimia yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata.⁵ Seperti halnya ketika terjadi tindak pidana pengelolaan limbah kertas (*sludge paper*) dalam hal ini adalah pengangkutan, maka dalam penyidikan dibutuhkan beberapa rangkaian tindakan seperti melakukan pengambilan sampel limbah sebagai barang bukti, melakukan

² Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Lihat dalam Pasal 3 Huruf h dan huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II: Agenda Pembangunan Bidang. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014, hlm. 10-1.

⁵ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 92.

identifikasi terhadap limbah atau bahkan melakukan uji karakteristik terhadap limbah tersebut.

Limbah kertas (*sludge paper*) sendiri merupakan hasil usaha atau kegiatan yang berasal dari pengelolaan air limbah industri kertas. Limbah kertas tersebut merupakan kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sumber spesifik khusus. Limbah B3 sendiri merupakan hasil suatu kegiatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun. Limbah kertas (*sludge paper*) tersebut dapat dilakukan pengelolaan lanjutan yaitu meliputi kegiatan pengurangan; penyimpanan; pengumpulan; pengangkutan; pemanfaatan; pengolahan; dan/atau penimbunan, yang mana dalam melakukan pengelolaan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketika terjadi suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 biasanya limbah tersebut terdiri dari jumlah yang sangat besar, sehingga penyidik perlu mengambil sampel agar mudah dihadirkan ke persidangan. Selain itu, sampel tersebut juga berfungsi sebagai bahan untuk melakukan identifikasi atau uji karakteristik untuk menentukan apakah limbah tersebut merupakan limbah B3 atau bukan. Serangkaian tindakan penyidikan tersebut, ternyata belum dipahami atau diketahui oleh semua penyidik.

Setelah berkas penyidikan sudah lengkap, maka penyidik akan melimpahkan perkara kepada kejaksaan untuk selanjutnya masuk pada proses penuntutan. Proses penuntutan merupakan tanggungjawab penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Penuntut umum juga bertanggungjawab terhadap berkas penyidikan, apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum. Ketika berkas penyidikan dinyatakan lengkap, maka penuntut umum dapat segera melimpahkan perkara ke Pengadilan untuk dilakukan penuntutan.

Banyak pelaku/terdakwa kasus-kasus lingkungan hidup yang akhirnya diputus bebas oleh hakim. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor pertanggungjawaban atas si pelaku hingga faktor tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku/terdakwa didalam proses pembuktian. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, pelaku tindak pidana tidak hanya orang

perorangan saja, namun juga dapat dilakukan oleh suatu badan usaha/korporasi dan/atau seorang pimpinan yang memberi perintah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk menentukan seseorang atau badan usaha/korporasi menjadi subyek/pelaku tindak pidana, dapat ditinjau dengan menggunakan beberapa teori pertanggungjawaban pidana. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori identifikasi, teori pertanggungjawaban ketat (*strict liability*), dan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), sehingga setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana maka harus diproses berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mulai dari proses penyelidikan; penyidikan; penuntutan; hingga proses pemeriksaan sidang pengadilan yang berakhir dengan putusan.

Sebelum menjatuhkan suatu putusan, maka hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul selama proses pemeriksaan sidang pengadilan. Fakta-fakta tersebut dapat dilihat selama proses pemeriksaan sidang pengadilan khususnya dalam sidang pembuktian, mulai dari pemeriksaan keterangan saksi; keterangan ahli; pemeriksaan surat; petunjuk; mendengar keterangan terdakwa hingga pemeriksaan barang bukti. Pembuktian tersebut dilakukan oleh masing-masing pihak yaitu dari pihak penuntut umum maupun pihak terdakwa/penasihat hukum.

Selanjutnya dalam menjatuhkan putusan, hakim melalui pertimbangan-pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa tersebut bersalah atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut cermat, teliti dan berimbang, karena itulah dalam memutus suatu perkara hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang muncul didalam persidangan dengan berlandaskan keyakinan hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan wewenang hakim yang diberikan oleh undang-undang, namun tetap dalam batasan-batasan tertentu.

Putusan itu sendiri merupakan hasil dari suatu proses peradilan disidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.⁶ Putusan dapat berupa putusan pemidanaan atau putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ketentuan terhadap putusan bebas dan/atau lepas dapat dilihat pada Pasal 191 KUHP.

Salah satu kasus yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam berkaitan dengan uraian di atas adalah kasus pengeloan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda, bahwa terdakwa yang bernama H. Muchit; tempat lahir: Mojokerto; umur/tanggal lahir: 59 tahun/27 Oktober 1955; jenis kelamin: laki-laki; kebangsaan: Indonesia; agama: Islam; alamat: Jalan Brantas nomor 175 Kademangan Kota Probolinggo, yang merupakan pemilik sekaligus pemimpin UD. Cipta Niaga yang bergerak dalam bidang transporter/pengangkut limbah kertas untuk bahan baku karton dari PT. Pakerin Prambon Sidoarjo.

Pada awalnya, terdakwa memerintahkan Samsul Holik selaku sopir pengangkut limbah untuk mengambil limbah kertas di PT. Pakerin Prambon Sidoarjo. Limbah kertas tersebut berjumlah sebanyak 20,73 (dua puluh koma tujuh puluh tiga) ton atau 18,29 m³ (delapan belas koma dua puluh sembilan meter kubik) dengan alamat tujuan PT. Putra Restu Ibu Abadi sesuai dengan Surat Manifest Dokumen Limbah B3 nomor 0031814 tertanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pakerin Prambon Sidoarjo dan diangkut menggunakan truk fuso dengan nomor polisi N 8923 UR, pada saat itu terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Pengangkutan Limbah dari Ditjen Hubungan Darat. Namun pada kenyataannya terdakwa menyuruh Samsul Holik untuk mengirim limbah kertas tersebut ke PT. SINI yang berada di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, hal tersebut tidak sesuai dengan manifest yang dikeluarkan oleh PT. Pakerin Prambon Sidoarjo.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 WIB, Samsul Holik pada saat sampai di Traffic Light Simpang 4 Jalan Raya

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 199.

Porong Sidoarjo diamankan oleh anggota Polres Sidoarjo dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memiliki surat izin yang sah, baik surat izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pusat selaku yang berhak mengeluarkan izin pengangkutan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup. Sehingga Samsul Holik beserta dengan barang bukti yang ada dibawa ke Kantor Polres Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kasus posisi di atas, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut merupakan delik formil, sehingga penuntut umum hanya perlu membuktikan bahwa benar atau tidak telah terjadi perbuatan yang dilarang tersebut.

Kemudian ketika perkara sudah sampai pada tahap pembuktian disidang pengadilan, penuntut umum tidak menyertakan sampel barang bukti yang merupakan obyek delik beserta hasil uji karakteristik di muka persidangan. Barang bukti tersebut berupa limbah lumpur kertas (*sludge papper*) yang diangkat dengan kendaraan truk fuso dengan jumlah 20,730 (dua puluh koma tujuh puluh tiga) ton atau 18,29 m³ (delapan belas koma dua puluh sembilan meter kubik). Dengan tidak adanya sampel barang bukti dan uji karakteristik dalam persidangan tersebut, majelis hakim dengan pertimbangan didalam putusannya memutus bebas terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis berkaitan dengan penuntutan terhadap pemilik sekaligus pimpinan UD. Cipta Niaga sebagai terdakwa, dan berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda untuk diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: **Putusan Bebas Pada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Putusan Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Apakah penuntutan terhadap pemilik sekaligus pimpinan UD. Cipta Niaga sebagai terdakwa dalam pengangkutan limbah *sludge paper* sesuai dengan pertanggungjawaban pidana?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian terhadap penetapan terdakwa dengan teori pertanggungjawaban pidana.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dengan fakta-fakta di persidangan didalam putusan nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan skedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum

dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁸. Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda.

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum. Melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 60.

⁸ *Ibid*, hlm.47.

⁹ *Ibid*. hlm. 60.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁰

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevaan dengan isu yang dihadapi¹¹.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

¹⁰ *Ibid*, hlm. 136

¹¹ *Ibid*, hlm. 177

¹² *Ibid*, hlm. 181.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana .
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisis mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹³. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum¹⁴, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok

¹³ *Ibid*, hlm. 182

¹⁴ *Ibid*.

permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Strafbaarfeit merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang berarti hukuman atau pidana. *Baar* yang artinya dapat. Sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.¹⁶

Dalam bahasa Indonesia sendiri istilah *strafbaarfeit* memiliki terjemahan yang berbeda-beda oleh setiap ahli. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, maupun tindak pidana. Berkaitan dengan istilah *strafbaarfeit*, penulis menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahannya.

Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *Azas-azas Hukum Pidana*, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁷

Menurut Simmons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁸

Menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggungjawab).¹⁹

¹⁶ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2015, hlm. 78.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 80.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 98.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 99.

Berkaitan dengan tindak pidana, menurut sumbernya dikenal dengan istilah tindak pidana yang bersifat umum, tindak pidana yang bersifat khusus, dan tindak pidana yang bersifat administrasi. Tindak pidana yang bersifat umum pada dasarnya diatur didalam KUHP. Tindak pidana yang bersifat khusus terdapat didalam undang-undang pidana yang khusus membahas tindak pidana diluar KUHP, seperti tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tindak pidana yang bersifat administrasi diatur didalam undang-undang administrasi yang bertujuan sebagai sarana melaksanakan hukum administrasi, seperti yang diatur dalam ketentuan pidana didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan undang-undang administrasi tidak dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tersebut hanya berisi tentang rumusan pasal tindak pidana yang terdapat dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115.

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu anatar lain:

1. Perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 98 dan Pasal 99);
2. Perbuatan yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100);
3. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101);

4. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102);
5. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);
6. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);
7. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105);
8. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 106 dan Pasal 107);
9. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108);
10. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109);
11. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal (Pasal 110);
12. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 dan Pasal 112);
13. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113);
14. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114);
15. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis, tindak pidana yang berkaitan dengan kasus tersebut merupakan tindak pidana dalam hal pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang diatur didalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap tindak pidana mempunyai perumusan unsur-unsur yang berbeda-beda. Seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.²⁰

Lanjut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.²¹

Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²²

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²³

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²⁴

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 192.

²¹ *Ibid*, hlm. 193.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*, hlm. 193-194.

5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²⁵

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sama seperti Lamintang, menurut Satochid Kartanegara unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat didalam diri manusia, yaitu berupa:

- a. suatu tindakan;
- b. suatu akibat;
- c. keadaan (*omstandigheid*).

Kesemunya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. kesalahan (*schuld*)²⁶

Berkaitan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 102, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka 32 memberikan definisi

²⁵ *Ibid*, hlm. 194.

²⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar grafika, 2012, hlm. 10

bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Unsur melakukan pengelolaan limbah B3.

Sebelum menuju pada definisi pengelolaan limbah B3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi tersendiri mengenai Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah B3.

Definisi limbah tercantum dalam Pasal 1 angka 20 yang menyatakan bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Definisi B3 tercantum dalam Pasal 1 angka 21 yang menyatakan bahwa Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Definisi limbah B3 tercantum dalam Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun, limbah B3 sendiri dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu Limbah B3 kategori 1 dan Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Sedangkan Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Sedangkan menurut sumbernya, limbah B3 terdiri dari limbah B3 dari sumber tidak spesifik; limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan limbah B3 dari sumber spesifik.

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Sedangkan definisi Pengelolaan limbah B3 tercantum dalam Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Berkaitan dengan limbah pada putusan nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda adalah limbah lumpur (sludge) dari instalasi pengelolaan air limbah industri kertas dan termasuk limbah B3 dari sumber spesifik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan kode limbah D246, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun limbah tersebut terdaftar dalam limbah B3 dari sumber spesifik khusus dengan kode limbah B411.

3. Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).

Izin sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) adalah izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59 ayat (4) sendiri berbunyi bahwa Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan unsur tindak pidana pada kasus yang dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur subyektif terdiri dari unsur setiap orang.

Sedangkan unsur obyektif terdapat pada unsur melakukan pengelolaan limbah B3 dan unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).

2.2 Pertanggungjawaban Pidana.

Tindak pidana merupakan perumusan larangan untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu, ataupun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana dan bentuk pemidanaan (sanksi pidana) terhadap pembuatnya.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan untuk atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²⁷

Definisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Masih menurut Simons, dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²⁸

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban tindak pidana).²⁹ Untuk menilai apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau

²⁷ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2015, hlm. 119

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016. hlm. 156.

²⁹ Masrudi Muchtar, *Op.Cit.* hlm. 119.

tidak atas kesalahannya, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah seorang tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak.

Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:³⁰

1. Simons

Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

2. Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

- a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Selanjutnya, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, didalam ilmu hukum pidana dikenal dengan beberapa teori pertanggungjawaban, yaitu teori identifikasi (*identification theory*), teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), dan teori pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang (*strict liability*).³¹

2.2.1 Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan

³⁰ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. 2015. hlm. 85-86.

³¹ *Ibid.*

pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.³²

Dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Secara sempit teori identifikasi hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi. Tetapi secara luas, bukan hanya pejabat senior saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban, tetapi juga mereka yang berada di bawahnya.³³

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, korporasi dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan dengan korporasi. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin dari individu tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.³⁴

2.2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan, atau kesalahan, atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada delik undang-undang, dan dasarnya adalah maksud kehendak pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious* maupun secara langsung.³⁵

Teori pertanggungjawaban pengganti didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, terhadap majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan buruhnya, atau pemberi kuasa atas perbuatan orang yang diberinya kuasa. Selain

³² *Ibid*, hlm. 120.

³³ *Ibid*, hlm. 120-121.

³⁴ *Ibid*, hlm. 121.

³⁵ *Ibid*, hlm. 124.

doktrin *respondeat superior, vicarious liability* juga didasarkan pada prinsip *employment principle*, yaitu prinsip dimana majikan atau *employer* bertanggungjawab atas perbuatan pegawainya. Pertanggungjawaban tersebut muncul dalam lingkup perbuatan-perbuatan yang dilakukan pegawai atau karyawan yang merupakan lingkup pekerjaan atau jabatannya.³⁶

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan dan bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana.³⁷

2.2.3 Teori Pertanggungjawaban Ketat menurut Undang-undang (*Strict Liability*).

Strict liability merupakan salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada korporasi tersebut. Menurut doktrin pertanggungjawaban ini, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa perlu dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian).³⁸

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban ketat, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban ketat muncul berdasarkan undang-undang, dalam arti hanya mencakup tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang.³⁹

Dalam hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban yang bersifat mutlak hanya dapat diterapkan pada pelanggaran ringan, misalnya pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Pelanggaran terhadap tata tertib atau penghinaan terhadap pengadilan (*contemp of court*), pencemaran nama baik, atau mengganggu ketertiban masyarakat merupakan contoh pelanggaran yang masuk

³⁶ *Ibid*, hlm. 125.

³⁷ *Ibid*, hlm. 126.

³⁸ *Ibid*, hlm. 127.

³⁹ *Ibid*.

dalam kategori pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.⁴⁰

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk menentukan seseorang terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Proses tersebut dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, hingga eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan beberapa proses tersebut, terdapat suatu proses yang menjadi kunci dalam hukum acara pidana, yaitu proses pembuktian. Proses pembuktian merupakan bagian paling penting dalam acara pidana, karena didalam pembuktianlah hakim dapat menilai dan mendapatkan keyakinannya apakah terdakwa tersebut benar-benar bersalah atau tidak.

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pembuktian, yaitu hukum pembuktian dan pembuktian. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁴¹

Pengertian pembuktian, yaitu: “upaya yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan alat bukti yang sah beserta barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum”.⁴² Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.⁴³

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 128.

⁴¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Surabaya, Sinar Wijaya, 1995, hlm. 6.

⁴² HMA. Kuffal, *Barang Bukti bukan Alat Bukti yang Sah*, Malang, UMM Press, 2013, hlm. 19.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 133.

Syaiful Bakhri juga memberikan pengertian pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan didalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.⁴⁴

2.3.2 Sistem Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).⁴⁵

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak perlu sama sekali. Sistem ini juga disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*).

- b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga conviction intime.

⁴⁴ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, P3HI dan Total Media,

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 249.

Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

- c) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasar kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut Juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

- d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula *Ned. Sv.* yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183, dahulu Pasal 249 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut

dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dalam kasus yang dianalisis hakim menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

2.3.3 Alat Bukti

Didalam proses pembuktian untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, penuntut umum harus mengajukan beberapa alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁷

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti.⁴⁸

Mengenai ketentuan alat bukti tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Berikut ulasan mengenai alat bukti yang sah menurut KUHAP:

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 251-254.

⁴⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 99.

a. Keterangan Saksi

Berkaitan dengan saksi, KUHAP mengatur secara jelas mengenai ketentuan Saksi dan Keterangan Saksi. Ketentuan mengenai saksi tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan ketentuan mengenai keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Konstruksi Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi.⁴⁹

b. Keterangan Ahli

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah: “ keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.⁵⁰

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 100.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 106.

laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.⁵¹

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.⁵²

c. Surat

Jenis surat yang dapat di terima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat adalah:⁵³

Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Sebagai contoh, akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris.

Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Contohnya, untuk membuktikan adanya perkawinan, ada surat nikah.

Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Misal adalah hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter. Visum tersebut dapat dibuat berdasarkan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, hlm. 107-109.

permintaan korban atau permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun persidangan.

Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁵⁴

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁵⁵

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan didepan sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 KUHAP). Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah dan sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa hanya

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 109.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 110.

dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁵⁶

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis, alat bukti yang dihadirkan dipersidangan meliputi: alat bukti keterangan saksi; alat bukti keterangan ahli; dan alat bukti keterangan terdakwa.

2.3.4 Barang Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian barang bukti (BB) yang juga disebut sebagai “benda sitaan”. Akan tetapi didalam KUHAP BAB I tentang ketentuan umum (tafsir otentik) pasal 1 butir 16 dijelaskan, bahwa: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan,⁵⁷ maka dapat diketahui secara jelas bahwa benda sitaan atau barang bukti tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah atau dengan perkataan lain barang bukti bukan alat bukti yang sah.⁵⁸

Dari perumusan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa benda yang di sita oleh penyidik yang dinamakan sebagai benda sitaan dan dalam praktik hukum lebih dikenal dengan nama barang bukti itu adalah benda atau barang yang diperlukan atau dibutuhkan atau digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁵⁹ Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan.⁶⁰

Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum, sebagai berikut:⁶¹

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan

⁵⁶ H.M.A. Kuffal, *Op.Cit*, hlm. 38-39.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 5.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 11.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5.

⁶⁰ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, 1989, hlm. 14.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 15.

yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik”.

Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat, atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.⁶²

Meskipun barang bukti itu secara formal yuridis tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dalam praktik hukum dan sesuai dengan perusmusan Pasal 1 butir 16 KUHAP telah terbukti secara jelas, bahwa barang bukti mempunyai fungsi dalam “pembuktian” antara lain secara tidak langsung melalui proses pemeriksaan ilmiah oleh ahli kedokteran forensik atau laboratorium forensik, barang bukti dapat menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk surat yaitu Visum Et Repertum atau keterangan laboratorium forensik, dan melalui proses pemeriksaan didepan sidang pengadilan barang bukti juga dapat menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi dan keterangan terdakwa.⁶³

Berkaitan dengan pemeriksaan barang bukti, tidak semua barang bukti dapat dihadirkan dipersidangan, misalnya karena akan memakan biaya perjalanan yang terlalu tinggi bila benda tersebut diangkut ke pengadilan atau karena sifat bendanya yang tidak memungkinkan dibawa ke pengadilan/persidangan atau benda tersebut tela dikembalikan kepada orang yang berhak atau darimana benda tersebut disita berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP.⁶⁴ Maka dalam keadaan demikian, cara yang dapat ditempuh oleh hakim adalah⁶⁵:

1. melihat sebagian kecil (contoh) dari barang bukti tersebut;
2. melihat foto atau daftar barang bukti, surat-surat dan berita acara;
3. mendatangi tempat dimana barang bukti disimpan.

⁶² *Ibid.*

⁶³ H.M.A. Kuffal, *Op.Cit*, hlm. 16.

⁶⁴ Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit*, hlm. 176.

⁶⁵ *Ibid.*

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis, terdapat 2 (dua) barang bukti yaitu: 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso dengan Nomor Polisi N 8923 UR beserta STNK yang mengangkut limbah kertas (dikembalikan kepada terdakwa) dan 1 (satu) lembar rangkap 5 manifest dokumen limbah Nomor RP 0031814.

2.4 Pertimbangan Hakim

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya.⁶⁶ Pertimbangan hakim merupakan salah satu syarat formal yang harus dimuat oleh hakim didalam putusannya, hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Rusli Muhammad dalam bukunya membagi pertimbangan hakim menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya⁶⁷. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 286.

⁶⁷ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 212

disidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini:⁶⁸

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan didepan sidang pengadilan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 213-215

- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Berdasarkan dengan kasus yang dianalisis, pada putusan nomor: 201/Pud.Sus/2015/PN.Sda terdapat pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu: dakwaan jaksa penuntut umum; keterangan terdakwa; keterangan saksi; barang bukti; dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.

2.4.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang meliputi latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa. Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini:⁶⁹

1. Latar belakang perbuatan

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 216-221

Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dll.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa

pidana. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan ; pembuat ,motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Berdasarkan dengan kasus yang dianalisis, pada putusan nomor: 201/Pud.Sus/2015/PN.Sda tidak terdapat pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Proses pemeriksaan suatu perkara yang memakan waktu panjang ataupun pendek yakni untuk memutusnya, artinya bahwa tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah membuat putusan.⁷⁰

Definisi Putusan Pengadilan tercantum dalam Pasal 1 angka 11 KUHP, yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau

⁷⁰ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hlm, 188.

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁷¹ Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan disidang terbuka untuk umum.⁷²

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 11 KUHAP tersebut, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari 3 jenis putusan tersebut.⁷³

a. Putusan Bebas

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan.⁷⁴

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁷⁵

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Edisi kedelapan*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 212.

⁷² Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuan Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 181

⁷³ *Ibid*, hlm. 182.

⁷⁴ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 1990, hlm. 198.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 198.

merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.⁷⁶

Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (neit ontvankelijk verklaring van het openbare Ministerie).⁷⁷

c. Putusan Pidana

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan.⁷⁸

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis, pada putusan nomor: 210/Pid.Sus/2015/PN.Sda, hakim memutus bebas terdakwa karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

2.5.3 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP di atur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak terpenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum.⁷⁹

Pasal 197 ayat (1) menyatakan bahwa:

surat putusan pidana memuat:

- a. kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- d. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- e. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- f. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 199.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 288.

⁷⁸ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, *Op.Cit*, hlm. 199-200.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 288.

- g. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- h. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- i. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- j. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- k. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- l. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- m. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- n. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” disini ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penuntutan terhadap pemilik sekaligus pimpinan UD. Cipta Niaga sebagai terdakwa dalam pengangkutan limbah *sludge paper* sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana *vicarious liability*. Namun berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana *strict liability* dan dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai orang yang melakukan tindak pidana (dalam hal ini melakukan pengangkutan limbah B3 tanpa izin sebagaimana ketentuan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009) terhadap sopir juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan berdasarkan teori identifikasi dan dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH terhadap UD. Cipta Niaga selaku badan usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka berdasarkan teori tersebut jika dihubungkan dengan kasus yang dianalisis, selain terdakwa (selaku pemilik sekaligus pimpinan UD. Cipta Niaga) juga terhadap badan usaha/korporasi (UD. Cipta Niaga) serta Samsul Holik selaku sopir dari UD. Cipta Niaga juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Sda terhadap pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Karena terdapat beberapa fakta-fakta persidangan yang menurut penulis dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun tidak dicantumkan di dalam pertimbangan. Fakta persidangan tersebut antara lain berupa keterangan ahli Nusfa Musdalifa yang menyatakan bahwa limbah yang diangkut oleh perusahaan terdakwa merupakan limbah B3. Menurut peneliti terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana tercantum

dalam Pasal 102 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sehingga putusannya ialah berupa putusan pidana.

4.2 Saran

1. Penegak hukum dalam menentukan pelaku tindak pidana untuk dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya seharusnya lebih cermat dan teliti, karena perkara lingkungan hidup biasanya tidak terlepas peran dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Kejahatan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga dibutuhkan juga penanganan yang sangat ekstra dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan.
2. Hakim seharusnya dalam menyusun pertimbangan harus memperhatikan semua fakta-fakta selama persidangan. Serta hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menggunakan dasar hukum dalam pertimbangannya, dan juga mengikuti Keputusan-keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam menangani suatu perkara.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1995.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- HMA. Kuffal, *Barang Bukti bukan Alat Bukti yang Sah*, UMM Press, Malang, 2013.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2012.

- Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- M. Arief Amrullah, *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Lembaga Penelitian Universitas Jember, 1995-1996.
- Muladi. Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*. Kencana Prenamedia Group. Jakarta. 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Kencana, Jakarta, 2016.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Citra, Jakarta, 2002.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, 1989.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II: Agenda Pembangunan Bidang. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Edisi Kedelapan*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuan Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang. 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

C. JURNAL HUKUM

Herlina Manulang, *Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Bukan Badan Hukum Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan*, hlm. 7-8.

Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org>, pada tanggal 18 Juli 2017.



P U T U S A N

Nomor : 201 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **H. MUCHIT**
Tempat Lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 27 Oktober 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Brantas Nomor 170 RT. 01, RW. 02,
Kelurahan Kademangan, Kecamatan
Kademangan , Kota Probolinggo
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca

1. Berkas perkara Penyidikan yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur , Resort Sidoarjo No.. BP/33/ XII / 2014 / Satreskrim tertanggal 22 Desember 2014 ;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo No. B./1302/O.5.30/Ep.2/04/2015 tertanggal 13 April 2015 ;

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 201/ Pen.Pid.Sus /2015 / PN.Sda tertanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan

- Keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 61/ Sidoa/Ep.2/04/2015 tertanggal 10 April 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **H. MUCHIT** pada hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober 2014 bertempat di Traffic Light Simpang Empat Jalan Raya Porong Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) (pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya)***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai Pemilik sekaligus Pimpinan UD. CIPTA NIAGA yang beralamat di Jalan Brantas Nomor 175 Kademangan Kota Probolinggo yang bergerak dalam bidang transporter / pengangkut limbah kertas untuk bahan baku karton dari PT. PAKERIN Prambon Sidoarjo, dan UD. CIPTA NIAGA memiliki 4 (empat) armada atau kendaraan Truk Fuso, yaitu No. Pol N 8923 UR, No. Pol N 8720 UR, No. Pol S 9842 UP dan No. Pol S 9641 UP.



Bahwa terdakwa selaku Pemilik sekaligus Pimpinan UD. CIPTA NIAGA memerintahkan atau menyuruh Saudara SAMSUL HOLIK selaku Sopir Pengangkut Limbah UD. CIPTA NIAGA tersebut untuk mengambil limbah kertas di PT. PAKERIN Prambon Sidoarjo, meskipun terdakwa selaku Pemilik sekaligus Pimpinan UD. CIPTA NIAGA tidak memiliki Surat Ijin Pengangkutan Limbah dari Dirjen. Hubungan Darat. Selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut, Saudara SAMSUL HOLIK berangkat ke PT. PAKERIN Prambon Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan Truck Fuso No. Pol N 8923 UR, kemudian Saudara SAMSUL HOLIK mengambil limbah kertas dari PT. PAKERIN Prambon Sidoarjo tersebut sebanyak 20,730 ton (dua puluh koma tujuh puluh tiga ton) atau 18,29 m³ (delapan belas koma dua puluh sembilan meter kubik) sesuai dengan Surat Manifest Dokumen Limbah B3 Nomor RP 0031814 Tertanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh PT. PAKERIN Prambon Sidoarjo dengan alamat tujuan PT. PUTRA RESTU IBU ABADI.

Bahwa dalam hal tersebut, terdakwa selaku Pemilik sekaligus Pimpinan UD. CIPTA NIAGA memerintahkan atau menyuruh Saudara SAMSUL HOLIK untuk mengirimkan limbah kertas sebanyak 20,730 ton (dua puluh koma tujuh puluh tiga ton) atau 18,29 m³ (delapan belas koma dua puluh sembilan meter kubik) dikirim ke PT. SINI yang berada di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan tidak sesuai dengan Surat Manifest Dokumen Limbah B3 Nomor RP 0031814 Tertanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh PT. PAKERIN Prambon Sidoarjo.

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 Oktober 2014 sekitar Pukul 10.30 WIB Saudara SAMSUL HOLIK pada saat sampai di Traffic Light Simpang Empat Jalan Raya Porong Sidoarjo, diamankan oleh Anggota Polres Sidoarjo dan pada saat dilakukan pemeriksaan Saudara SAMSUL HOLIK tidak memiliki Surat Izin yang sah, baik Surat Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat Pusat selaku yang berhak mengeluarkan Izin

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



Pengangkutan dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga Saudara SAMSUL HOLIK beserta dengan barang bukti yang dibawa dibawa ke Kantor Polres Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 102 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 61/ Sidoa/Ep.2/04/2015 tertanggal 2 Juli 2015 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **H. MUCHIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang menyuruh melakukan pengangkutan limbah B3 tanpa dilengkapi surat ijin yang sah**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUCHIT dengan pidana selama **1 (satu) tahun penjara.**
3. Membebani terdakwa **H. MUCHIT** untuk membayar **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan.**



4. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Nopol N 8923 UR beserta STNK yang mengangkut Limbah dari PT. PAKERIN sebanyak 20,730 ton atau 18,93 M3 dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar rangkap 5 manifest dokumen limbah Nomor RP 0031814 terlampir dalam berkara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy Report Of Analysis dari Sucofindo dan 1 (satu) lembar foto copy Unit Pelayanan Publik dari Kementerian Perindustrian dimana ke dua foto copy tersebut tidak bermeterai secukupnya dan tidak ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut :

1. Saksi : ROCHMAT IFANTRI FIRDAUS (disumpah) pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Sidoarjo dibagian Sat. Reskrim ;
 - Bahwa saksi bersama rekannya Bripta Sunarso telah pengamanan seseorang bernama SAMSUL HOLIK yang saat itu mengendarai kendaraan Truck Fuso Nopol N 8923 UR dengan membawa atau mengangkut limbah berupa ampas kertas atau slugde paper tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Raya Porong Sidoarjo ;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengamanan terhadap SAMSUL HOLIK yang mengangkut limbah berupa ampas kertas atau slugde tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan yang sah baik dari Badan Lingkungan Hidup maupun Direktorat Jendral Pengangkutan

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



Darat dan slugde paper tersebut diangkut dari PT. PAKERIN yang berada di daerah Pungging Mojokerto ;

- Bahwa berdasarkan keterangan SAMSUL HOLIK selaku sopir Truck Fuso Nopol N 8923 UR, limbah kertas atau slugde paper tersebut milik H. MUCHIT selaku Pimpinan UD. CIPTA NIAGA menyuruh SAMSUL HOLIK untuk mengangkut limbah kertas PT. PAKERIN ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengamanan terhadap SAMSUL HOLIK yang mengangkut slugde paper tersebut sebanyak 20.730 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) ton atau 18,29 (delapan belas koma dua puluh Sembilan) m3 dan dokumen / surat yang menyertai pengangkutan adalah Manifest Dokumen Limbah B3 Nomor RP 0031814 tanggal 30 Oktober 2014 ;
- Bahwa menurut keterangan SAMSUL HOLIK selaku sopir Truck Fuso Nopol N 8923 UR limbah tersebut akan dibawa ke PT. SINI yang beralamat di Desa Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang sedangkan menurut Manifest limbah, slugde paper tersebut akan dikirim dengan tujuan PT. PUTRA RESTU IBU ABADI yang beralamat di Jetis Mojokerto ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap SAMSUL HOLIK didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Fuso Nopol N 8923 UR yang memuat limbah kertas / slugde paper sebanyak 20.730 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) ton atau 18,29 (delapan belas koma dua puluh Sembilan) m3 dan dokumen / surat yang menyertai pengangkutan adalah Manifest Dokumen Limbah B3 Nomor RP 0031814 tanggal 30 Oktober 2014 ;

2. Saksi : SAMSUL HOLIK (disumpah) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bekerja di tempat terdakwa sebagai sopir sudah sekitar 6 tahun ;
- Bahwa saksi selaku sopir Truck Fuso Nopol N 8923 UR di UD. CIPTA NIAGA milik terdakwa yang beralamat di Jalan Brantas No. 175



Kademangan Kota Probolinggo dimana UD. CIPTA NIAGA bergerak dalam bidang transportasi atau mengangkutan limbah ;

- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas dari Polres Sidoarjo yaitu RACHMAT IFANTRI FIRDAUS dan saksi SUNARSO pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo, karena kendaraan Truck Fuso Nopol N 8923 UR milik terdakwa yang saksi kemudikan memuat Limbah B3 jenis ampas kertas tanpa ada ijin ;
- Bahwa waktu kejadian saksi mengangkut Limbah B3 jenis ampas kertas yang saksi angkut dari PT. PAKERIN dan akan saksi bawa ke PT. SINI yang berada di Wilayah Malang namun dalam manifest yang sebenarnya tujuannya adalah ke Mojokerto ;
- Bahwa atas perintah terdakwa waktu itu saksi mengangkut limbah B3 berupa limbah kertas / slugde paper sebanyak 20.730 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) ton atau 18,29 (delapan belas koma dua puluh Sembilan) m3 ;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh Petugas dari Polres Sidoarjo yaitu RACHMAT IFANTRI FIRDAUS dan SUNARSO pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jalan Raya Arteri Porong Sidoarjo waktu itu saksi membawa dokumen berupa STNK, Buku KIR dan membawa foto copy surat dari Dinas Perhubungan yang berada di dalam Truck Fuso Nopol N 8923 UR namun pada saat saksi dibawa ke Polres Sidoarjo saksi tidak membawanya.

3. Saksi : SUNARSO (disumpah) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Sidoarjo dibagian Sat. Reskrim ;
- Bahwa saksi bersama rekannya Briptu Rochmat Ifantri Firdaus telah pengamanan seseorang bernama SAMSUL HOLIK yang saat itu mengendarai kendaraan Truck Fuso Nopol N 8923 UR dengan membawa atau mengangkut limbah berupa ampas kertas atau slugde

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



paper tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Raya Porong Sidoarjo ;

- Bahwa saat saksi melakukan pengamanan terhadap SAMSUL HOLIK yang mengangkut limbah berupa ampas kertas atau slugde tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan yang sah baik dari Badan Lingkungan Hidup maupun Direktorat Jendral Pengakutan Darat dan slugde paper tersebut diangkut dari PT. PAKERIN yang berada di daerah Pungging Mojokerto ;
- Bahwa berdasarkan keterangan SAMSUL HOLIK selaku sopir Truck Fuso Nopol N 8923 UR, limbah kertas atau slugde paper tersebut milik H. MUCHIT selaku Pimpinan UD. CIPTA NIAGA menyuruh SAMSUL HOLIK untuk mengangkut limbah kertas PT. PAKERIN ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengamanan terhadap SAMSUL HOLIK yang mengangkut slugde paper tersebut sebanyak 20.730 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) ton atau 18,29 (delapan belas koma dua puluh Sembilan) m³ dan dokumen / surat yang menyertai pengangkutan adalah Manifest Dokumen Limbah B3 Nomor RP 0031814 tanggal 30 Oktober 2014 ;
- Bahwa menurut keterangan SAMSUL HOLIK selaku sopir Truck Fuso Nopol N 8923 UR limbah tersebut akan dibawa ke PT. SINI yang beralamat di Desa Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang sedangkan menurut Manifest limbah, slugde paper tersebut akan dikirim dengan tujuan PT. PUTRA RESTU IBU ABADI yang beralamat di Jetis Mojokerto ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengamanan terhadap SAMSUL HOLIK didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Fuso Nopol N 8923 UR yang memuat limbah kertas / slugde paper sebanyak 20.730 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) ton atau 18,29 (delapan belas koma dua puluh Sembilan) m³ dan dokumen / surat yang menyertai pengangkutan adalah Manifest Dokumen Limbah B3 Nomor RP 0031814 tanggal 30 Oktober 2014 ;



4. Saksi :FAJAR HARI ROMADHONI (disumpah) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja selaku tenaga marketing pada PT. PUTRA RESTU IBU ABADI yang berlokasi di Wilayah Mojokerto ;
- Bahwa PT. PUTRA RESTU IBU ABADI tempat saksi bekerja adalah satu Grup dengan PT. TENANG JAYA dan bergerak dalam bidang pengelolaan limbah B3 dan mempunyai ijin yang resmi ;
- Bahwa setahu saksi limbah yang diolah oleh PT. PUTRA RESTU IBU ABADI adalah limbah kertas / sludger paper yang mengangkutnya harus ada manifest karena merupakan dokumen yang berfungsi untuk perjalanan kendaraan yang mengangkut limbah B3 dimana manifest tersebut adalah milik transporter ;
- Bahwa saksi tahu dokumen limbah B3 yang dikeluarkan PT. TENANG JAYA rangkap 7 lembar 2 dan 3 untuk penghasil limbah lembar 4 untuk transporter ke pengelola dan lembar ke 6 untuk Gubernur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengurusan ijin pengangkutan limbah B3 melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian memberi rekomendasi untuk mengangkut limbah B3 kepada transporter berupa ijin untuk pengangkutan dengan memberikan penjelasan jenis kendaraan serta bentuk kendaraannya dan Nopol kendaraan yang diperuntukkan untuk mengangkut limbah dan ijin itu hanya dimiliki oleh transporter dan dibawa sopir pada saat mengangkut limbah B3 ;
- Bahwa saksi tahu PT. PUTRA RESTU IBU ABADI menerima pengiriman limbah B3 untuk dikelola dari PT. PAKERIN dan juga dari PT yang lainnya untuk ditampung.;
- Bahwa setahu saksi dimana PT. TENANG JAYA tidak pernah bekerjasama dengan UD. CIPTA NIAGA milik terdakwa, karena PT. TENANG JAYA selain bergerak dalam bidang pengelolaan limbah B3 juga bergerak dalam bidang pengangkutan limbah B3 ;

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



- Bahwa mengenai barang bukti Dokumen Limbah B3 Nomor RP 0031814 saksi tidak tahu menahu karena tidak keluar melalui meja saksi ;
- 5. Saksi : NUSFA MUSDALIFAH (ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) wajib mempunyai izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya dan atau setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) wajib memiliki izin pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b) Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul dan atau pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
 - c) Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan atau pengolah dan atau penimbun B3;
 - d) Pemanfaatan Limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali dan atau penggunaan kembali dan atau daur ulang yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;



- e) Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan dan atau mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun;
 - f) Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
 - g) Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan / atau dari pengumpul dan / atau dari pemanfaat dan / atau dari pengolah dan pengumpul dan / atau ke pemanfaat dan / atau kepengolah ke dan / atau ke penimbun Limbah B3;
- Bahwa yang dimaksud sluge (lumpur) dari instalasi pengolahan air limbah industry kertas termasuk limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kode limbah D246, bahwa lumpur dari pengelolaan air limbah industry kertas termasuk Limbah B3 dari sumber yang spesifik ;
 - Bahwa yang dimaksud sluge (lumpur) dari instalasi pengelolaan air limbah industry kertas termasuk limbah B3 kategori limbah B3 berasal dari sumber yang spesifik menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kode Limbah D246 ;
 - Bahwa cara pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dimana penanganan dari sumbernya (penghasil) yaitu menyimpan sementara limbah B3 sebelum dilakukan pengelolaan lanjutan (bisa melalui kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pengumpul / pemanfaat / pengolah / penimbun yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang) ;

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



- Bahwa Pengusaha yang melakukan pengangkutan kalau yang dimaksud adalah Pengangkut Limbah B3 harus ada izin pengangkutan limbah B3 dari instalasi yang berwenang. Sedangkan sluge paper/ampas kertas perlu diketahui sumbernya dari mana dulu, kalau sluge/lumpur/endapan dari instalasi pengelolah air limbah industry kertas termasuk jenis limbah B3 dari sumber yang spesifik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
- Bahwa kategori/spesifikasi kendaraan pengangkut Limbah B3 merupakan kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan ;
- Bahwa tempat yang harus digunakan untuk pengemasan sludge paper/ampas kertas yaitu sesuai dengan keputusan Kepala Bapolda No. Kep.01/BAPEDAL/09/1995 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, sehingga sludge paper/ampas kertas ketika dilakukan pengiriman harus ditempatkan pada wadah/kemasan dalam kondisi baik (tidak ada kebocoran/rembesan) serta terdapat label/symbolnya ;
- Bahwa dokumen penting yang wajib dibawa oleh Pengangkut Limbah B3 ketika melakukan kegiatan pengangkutan tersebut adalah Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3, Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) yang merupakan Surat Jalan Limbah B3 tersebut ;
- Bahwa jika seorang pengusaha pengangkut Limbah B3 tidak memiliki izin pengangkutan Limbah B3, maka pengusaha dimaksud dilarang melakukan pengangkutan Limbah B3 ;
- Bahwa apabila pengusaha tersebut tetap melakukan pengangkutan Limbah B3 tanpa memiliki izin termasuk *manifest*, orang tersebut melanggar Pasal 102 dan Pasal 59 ayat (4) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan



Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;

- Bahwa menurut saksi limbah yang dapat dikategorikan sebagai limbah B3 adalah dilihat dari sumbernya sebagaimana didalam Peraturan Pemerintah (PP) No.101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ;
- Bahwa menurut saksi limbah B3 tersebut diangkut dan dikelola harus ada ijin dari Kementerian lingkungan hidup apabila pada saat pengambilan dari sumber pabrik penghasil limbah tersebut tanpa ijin hal ini merupakan suatu pelanggaran ;
- Bahwa menurut saksi manifest tersebut berfungsi untuk mengambil, mengangkut dan mengelola limbah dan manifest tersebut untuk pihak transporter (pengangkut) dan di dalam manifest tersebut harus dicatat dari limbah apa dan yang mencatat di manifest tersebut adalah transporter (pemilik angkutan) ;
- Bahwa menurut saksi manifest yang dijadikan barang bukti perkara atas nama terdakwa belum sah karena tidak ada stempel dari penghasil limbah dan pengelola limbah ;
- Bahwa menurut saksi yang limbah B3 ampas kertas terdapat pada daftar limbah B3 kode limbah D246 diatur dalam UU RI No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang untuk mengangkut limbah B3 harus ada ijin dan dilengkapi oleh surat - surat dari Dirjen Perhubungan Darat dengan adanya rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian dikeluarkan surat dari Kementerian Lingkungan hidup (manifest) ;
- Bahwa menurut pendapat saksi dalam form manifest yang berhak membubuhkan stempel adalah pihak penghasil limbah dan pengelola limbah dan manifest berlaku selama 1 (satu) tahun ;

6. Saksi : EDY SUTIONO (ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



- Bahwa ahli bekerja Dinas Perhubungan Darat Kabupaten sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang namun sebelumnya saksi bekerja di Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta mulai tahun 1994 s/d tahun 1999 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah :
 - 1) Memproses izin usaha angkutan;
 - 2) Mengeluarkan izin insidental angkutan pedesaan;
- Bahwa angkutan dibedakan menjadi dua bagian yaitu *umum* dan *khusus*. Yang dimaksud *angkutan khusus* dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *Angkutan Khusus Berat, Angkutan Khusus didalam Kawasan tertentu, dan Angkutan Khusus Limbah B3* ;
- Bahwa dalam pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) kendaraan yang dipakai termasuk dalam angkutan jenis khusus ;
- Bahwa dokumen yang wajib diperlukan ketika melakukan pengangkutan Limbah B3 sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 88 ayat (4) Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Khusus sebagaimana ayat (1) (Pemberian Izin dari Menteri) :
 - a) Wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b) Melaksanakan sistem manajemen keselamatan (dalam melakukan pengangkutan B3) ;

Dan Surat Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat Pusat disertai dengan *Manifest* ;
- Bahwa segala persyaratan yang diperlukan untuk melakukan Pengurusan Izin Pengangkutan Limbah B3 ditentukan oleh Pihak Direktorat Jendral Perhubungan Darat Pusat selaku yang berhak mengeluarkan izin pengangkutan tersebut antara lain :
 - a. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);



- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan harus berbadan hukum;
- c. Memiliki Surat Izin tempat usaha (H.O);
- d. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai lima kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Jawa, Sumatera dan Bali;
- e. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;

Yang selanjutnya dikeluarkan Surat Izin Usaha Angkutan serta Pihak Pemohon menanda tangani Surat Pernyataan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai Pemegang Izin ;

- Bahwa jika pengangkutan Limbah B3 tersebut tidak dilengkapi dengan izin termasuk izin pengangkutan, maka kendaraan tidak diizinkan melakukan pengangkutan Limbah B3 ;
- Bahwa kategori kendaraan yang harus diwajibkan bagi seorang pengusaha untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu kendaraan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan ;
- Bahwa jika Pengusaha tetap melakukan pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) meskipun tidak memiliki izin pengangkutan, Pengusaha tersebut melanggar tindak pidana ;
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila transporter mempunyai ijin angkutan limbah B3 namun pada saat di jalan tidak dapat menunjukkan pada saat ada pemeriksaan itu merupakan suatu pelanggaran karena dianggap tidak memiliki ijin (dianggap melanggar perijinan angkutan) ;
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila di dalam manifest yang digunakan untuk mengangkut limbah B3 yang tujuannya di Mojokerto

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



namun limbah B3 dikirimkan ke wilayah Malang sudah merupakan pelanggaran ijin angkutan ;

- Bahwa menurut pendapat ahli transporter yang mengangkut limbah B3 harus memiliki ijin dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta berupa pengelolahan angkutan serta ditiap kendaraan angkutan ada kartu KPS (Kartu Pengawas) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang dibawah sopir pada saat kendaraan melakukan pengangkutan limbah B3 ;
- Bahwa menurut ahli dokumen yang harus dibawa seorang sopir pada saat mengangkut limbah B3 yaitu KPS, dokumen pengakutan, dokumen barang yang diangkut serta dokumen dari Kementerian Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa terdakwa **H. MUCHIT** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik UD. CIPTA NIAGA yang bergerak di bidang angkutan dan beralamat di Jalan Brantas Nomor 175 Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa sebagai pengangkut / transporter terdakwa mempunyai 4 (empat) armada atau kendaraan angkut Truck Fuso Nopol N 8923 UR, Nopol N 8720 UR, Nopol S 9842 UP dan Nopol S 9641 UP yang berfungsi untuk mengangkut limbah berupa ampas kertas yang sementara ini diambil dari PT. PAKERIN Mojokerto.;
- Bahwa menurut terdakwa limbah yang diambil dari PT. PAKERIN yang berupa ampas kertas bukan merupakan limbah B3 karena ampas kertas masih dapat didalur ulang menjadi tempat untuk telur ;
- Bahwa UD. CIPTA NIAGA milik terdakwa yang bergerak dalam bidang pengakutan / transporter limbah B3 hanya bergabung dengan PT atau CV lain namun tidak ada kerjasama. dan terdakwa tidak tahu dengan PT. TENANG JAYA karena terdakwa hanya tahu nama PT. PUTRA



RESTU IBU ABADI saja serta tidak ada kerjasama dengan PT. tersebut ;

- Bahwa terdakwa mempunyai sopir yaitu SAMSUL HOLIK yang digaji bukan bulanan akan tetapi berdasarkan jumlah rit dan terdakwa tahu SAMSUL HOLIK telah diamankan oleh Petugas dari Polres Sidoarjo karena kendaraan berupa Truck Fuso Nopol N 8923 UR dan berisi muatan slugde paper tersebut sebanyak 20.730 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) ton atau 18,29 (delapan belas koma dua puluh Sembilan) m3. tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa tahu manifest yang dibawa oleh SAMSUL HOLIK ketika mengemudikan Truck Fuso Nopol N 8923 UR berisi muatan slugde paper diberi pada saat mengangkut limbah dari PT. PAKERIN ;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik UD. CIPTA NIAGA yang bergerak dalam bidang pengangkutan limbah dari PT. PAKERIN sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan baru kali ini ada masalah ditangkap Polisi sampai disidangkan ;
- Bahwa menurut terdakwa manifest yang di tuju untuk mengirim limbah ampas kertas ke Mojokerto karena penuh maka limbah ampas kertas tersebut dikirim ke wilayah lain yang tidak sesuai dengan manifest ;
- Bahwa terdakwa tahu pada saat SAMSUL HOLIK mengemudikan mobil Truck Fuso Nopol N 8923 UR berisi muatan slugde paper ketika diamankan oleh Petugas dari Polres Sidoarjo dokumen yang dibawa berupa STNK, Buku KIR dan membawa foto copy surat dari Dinas Perhubungan ;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa oleh Penyidik dari Polres Sidoarjo dan ditanyakan tentang surat ijin pengangkutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dimana terdakwa menjelaskan tidak punya surat ijin dimaksud ;
- Bahwa selama terdakwa mengangkut limbah berupa ampas kertas dari PT. PAKERIN terdakwa tidak langsung berhubungan dengan

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



pihak Manajemen Perusahaan akan tetapi melalui seseorang yang bernama Pak Yanto ;

- Bahwa setelah mobil terdakwa digunakan mengangkut limbah kertas atas orderan dari Pak Yanto maka terdakwa dibayar menggunakan cek kemudian dicairkan setelah limbah kertas dikirim ke tempat tujuan ;
- Bahwa setahu terdakwa manifest yang dibawa oleh SAMSUL HOLIK saat mengangkut limbah kertas diberi oleh seseorang dari pabrik namun terdakwa tidak tahu orang tersebut karyawan atau bukan dari pabrik penghasil limbah tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena tidak mempunyai izin mengangkut limbah B3 dan menerangkan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan dan termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap sudah termuat serta telah ikut pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan maka diperoleh fakta kejadian perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai usaha yang bergerak dibidang angkutan dengan nama UD. Cipta Niaga dan mempunyai 4 (empat) armada atau kendaraan angkut Truck Fuso Nopol N 8923 UR, Nopol N 8720 UR, Nopol S 9842 UP dan Nopol S 9641 UP ;
- Bahwa salah satu mobil milik terdakwa yaitu Truck Fuso Nopol N 8923 UR yang dijalankan oleh saksi Samsul Holik telah digunakan untuk mengangkut limbah kerta dari PT. Pakkerin di Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa mengangkut limbah kertas dari PT. Pakkerin Mojokerto adalah atas order seseorang bernama Pak Yanto untuk itulah terdakwa menyuruh saksi Samsul Holik mengangkut limbah kertas dari PT. Pakkerin tersebut ;



- Bahwa ketika saksi Samsul Holik mengangkut limbah kertas / sludge paper dari PT. Pakerin menggunakan Truck Fuso Nopol N 8923 UR sesuai manifestnya RP 0031814 tujuannya adalah PT. Putra Restu Ibu Abadi di Mojokerto akan tetapi ternyata limbah akan dikirim ke PT. Sini yang berlokasi di Pandanwangi Kecamatan Blimbing , Malang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 wib ketika saksi Samsul Holik mengemudikan Truck Fuso Nopol N 8923 UR dengan muatan limbah kertas / sludge paper dari PT. Pakerin Mojokerto untuk dikirimkan ke PT. Sini yang berlokasi di Pandanwangi Kecamatan Blimbing , Kota Malang dimana rute perjalanan melewati Jalan Raya Arteri Porong , Kabupaten Sidoarjo maka saksi Samsul Holik telah diamankan oleh saksi Sunarso dan Rochmat Ifantri Firdaus dimana keduanya adalah Anggota Polisi dari Polres Sidoarjo bagian Sat. Reskrim ;
- Bahwa ketika saksi Samsul Holik diamankan dan ditanyakan mengenai surat - suratnya sehubungan dengan limbah kertas yang diangkutnya ternyata saksi Samsul Holik tidak bisa menunjukkan dan guna pemeriksaan lebih lanjut maka saksi Samsul Holik berikut Truck Fuso Nopol N 8923 UR diamankan ke Polres Sidoarjo ;
- Bahwa ketika diperiksa di Polres Sidoarjo dimana saksi Samsul Holik menjelaskan mobil Truck Fuso Nopol N 8923 UR berikut muatan limbah adalah milik terdakwa karena itu terdakwa dipanggil ke Polres Sidoarjo untuk diminta keterangannya ;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa oleh Penyidik dari Polres Sidoarjo dan ditanyakan tentang surat ijin pengangkutan limbah kertas dari Kementrian Lingkungan Hidup dimana terdakwa menjelaskan tidak punya surat ijin dimaksud ;
- Bahwa mengenai Dokumen Limbah B 3 nomor RP 0031814 yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada Polisi yang kemudian surat tersebut disita dan dijadikan barang bukti perkara ini dimana surat Dokumen Limbah B 3 nomor RP 0031814 berdasarkan keterangan saksi Fajar Hari Romadhoni selaku tenaga Marketing PT. Tenang Jaya Grup yang

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



salah satu anak perusahaannya adalah PT. Putra Restu Ibu Abadi telah dijelaskan PT. Putra Restu Ibu Abadi tidak pernah mengeluarkan Dokumen Limbah B 3 nomor RP 0031814 dengan alasan tidak melalui saksi ;

- Bahwa karena terdakwa sebagai pengangkut / transporters telah mengangkut limbah kertas / sludge paper tanpa mempunyai dokumen pengangkutan dari pihak yang berwajib maka setelah dilakukan penyidikan lebih pada akhirnya terdakwa diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum kepada diri terdakwa dakwaan tunggal yaitu **perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 102 Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 102 Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Melakukan pengelolaan limbah B 3
- c. Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4)

ad. a. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang menurut pasal 1 sub angka 32 Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;**



Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Jaksa Penuntut Umum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah ditujukan kepada diri terdakwa H. MUCHIT dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUNARSO , ROCHMAT IFANTRI FIRDAUS dan SAMSUL HOLIK dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri terdapat adanya fakta kenyataan yang bersesuaian dimana terdakwa adalah selaku pribadi orang perseorangan dan juga selaku pemilik UD. Cipta Niaga yang nantinya akan diberi pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan materielnya terbukti telah melanggar Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

ad. b. Melakukan pengelolaan limbah B 3 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B 3 apabila memperhatikan ketentuan pasal 1 sub angka 23 Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah **kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan , pengumpulan , pengangkutan, pemanfaatan , pengolahan dan / atau penimbunan ;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 sub angka 23 Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka orang dapat dikatakan telah melakukan pengelolaan limbah B 3 apabila melakukan kegiatan pengangkutan yang berisi limbah B 3 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sunarso dan Rochmat Ifantri Firdaus yang keduanya adalah Anggota Polisi dari Polres Sidoarjo sebagai Sat Reskrim dihubungkan dengan keterangan saksi Samsul Holik dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta kenyataan :

- Bahwa saksi Samsul Holik bekerja pada terdakwa sebagai sopir mobil Truck Fuso Nopol N 8923 UR yang mendapat perintah dari terdakwa

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



untuk mengangkut limbah kertas / sludge paper dari PT. Pakerin Mojokerto untuk dikirimkan ke PT. Sini yang berlokasi di Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang padahal menurut manifest Dokumen Limbah B 3 nomor RP 0031814 seharusnya limbah kertas / sludge paper dikirimkan ke PT. Putra Restu Ibu Abadi di Mojokerto ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 10.30 wib ketika saksi Samsul Holik mengemudikan Truck Fuso Nopol N 8923 UR dengan muatan limbah kertas / sludge paper dari PT. Pakerin Mojokerto untuk dikirimkan ke PT. Sini yang berlokasi di Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang dimana rute perjalanan melewati Jalan Raya Arteri Porong, Kabupaten Sidoarjo maka saksi Samsul Holik telah diamankan oleh saksi Sunarso dan Rochmat Ifantri Firdaus dimana keduanya adalah Anggota Polisi dari Polres Sidoarjo bagian Sat. Reskrim ;
- Bahwa setelah dinterogasi oleh saksi Sunarso dan Rochmat Ifantri Firdaus dimana saksi Samsul Holik tidak bisa menunjukkan dokumen surat - surat yang berhubungan dengan barang yang diangkutnya yaitu limbah kertas / sludge paper dan saksi Samsul Holik menjelaskan baik mobil Truck Fuso Nopol N 8923 UR berikut dengan muatan limbah kertas / sludge paper adalah milik terdakwa karena itu terdakwa dipanggil ke Polres Sidoarjo untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa di kantor Polisi ketika terdakwa ditanya tentang surat ijin pengangkutan limbah kertas dari Kementerian Lingkungan Hidup dimana terdakwa menjelaskan tidak punya surat ijin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka terbukti fakta terdakwa telah melakukan kegiatan pengelolaan limbah karena telah mengangkut limbah kertas / sludge paper ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah limbah kertas / sludge paper yang diangkut terdakwa termasuk bahan yang mengandung B 3 oleh karena menurut terdakwa ampas kertas yang diangkut dari PT, Pakerin Mojokerto



bukan merupakan limbah B 3 karena ampas tersebut di daur ulang menjadi tempat untuk menaruh telur ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berlaku terhitung tanggal 17 Oktober 2014 dan merupakan Peraturan Pelaksanaan pasal 59 ayat (7) Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah merinci beberapa hal tentang limbah B 3 diantaranya :

- Dalam pasal 2 sub huruf a mengatur tentang penetapan limbah B 3 ;
- Dalam pasal 191 ayat (1) menyebutkan limbah B 3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B 3 menurut Peraturan Pemerintah ini ;
- Dalam pasal 191 ayat (4) dapat diketahui uji karakteristik limbah B 3 adalah untuk mengetahui apakah termasuk bahan mudah meledak, bahan beracun atau bahan pencemar lingkungan ;
- Dalam pasal 192 ayat (1) dapat diketahui untuk melakukan uji karakteristik limbah B 3 wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ternyata ketika berkas perkara penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan dan dari Kejaksaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri ternyata tidak ada sampel barang bukti dari muatan Truck Fuso Nopol N 8923 UR yang dikemukakan oleh saksi Samsul Holik berupa limbah kertas / sludge paper disamping itu juga tidak terdapat adanya hasil uji laboratorium terhadap sampel barang bukti ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 183 KUHAP disebutkan **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah bersalah melakukannya ;**

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berlaku terhitung tanggal 17 Oktober 2014 dihubungkan dengan kasus perkara ini yang ternyata tidak terdapat adanya sampel barang bukti dan uji karakteristik dari laboratorium yang terakreditasi mengenai limbah yang diangkut oleh saksi Samsul Holik menggunakan alat angkut Truck Fuso Nopol N 8923 UR atas perintah terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat apa yang telah diterangkan oleh saksi Sunarso, Rochmat Ifantri Firdaus dimana saksi Samsul Holik telah mengangkut limbah B 3 menggunakan alat angkut Truck Fuso Nopol N 8923 UR secara yuridis menurut hukum pembuktian adalah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke dua tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ke dua dengan demikian tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur ke tiga haruslah dinyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya yaitu **pasal 102 Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan **jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas ;**

Menimbang, bahwa karena berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa H. MUCHIT tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 97 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa yang diputus bebas maka dirinya berhak untuk memperoleh rehabilitasi ;



Menimbang, bahwa menurut pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP dimana amar putusan mengenai rehabilitasi adalah “ **Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap terdakwa yang diputus bebas biaya perkaranya dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti ;

Mengingat, akan pasal 191 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **H. MUCHIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan terdakwa **H. MUCHIT** oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa **H. MUCHIT dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Nopol N 8923 UR berikut STNK nya **dikembalikan kepada terdakwa H. MUCHIT** ;
 - b. 1 (satu) lembar rangkap 5 berupa manifest dokumen limbah Nomor RP 0031814 **dilampirkan dalam berkas perkara** ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Halaman 25 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari : **KAMIS tanggal 9 JULI 2015** oleh kami : **DJOKO SOETATMO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KADIM SH, MH** dan **R.M. FADJARISMAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 15 JULI 2015** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DJOKO SOETATMO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **YOHANES HERO SUJAYA, SH, MH** dan **JAUHARI, SH** Hakim Anggota dan dibantu **DENDI PRASETIJO, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **ANINDYAH ANUGRAHWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum serta **Terdakwa.**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

YOHANES HERO SUJAYA, SH, MH

DJOKO SOETATMO, SH

ttd

JAUHARI, SH

Panitera Pengganti

ttd

DENDI PRASETIJO, SH



Halaman 27 dari 24 hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus / 2015/ PN.Sda.